

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia berawal dari sejak lahir sampai mati. Ketika menjalani hidup di dunia, salah satu proses penting yang hendak dicapai ketika dewasa adalah perkawinan karena Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan tentang definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan anak melainkan juga untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dapat dikatakan bahwa perkawinan belum sempurna apabila suami istri tidak dikaruniai anak. Suatu perkawinan yang sah antara pasangan suami dan istri, diharapkan mendapatkan keturunan yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Kebutuhan pasangan suami istri untuk memiliki anak tersebut merupakan kebutuhan batin, terutama bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan.

Anak merupakan sesuatu yang diharapkan guna melanjutkan keturunan dari keluarga yang bersangkutan. Anak merupakan amanah

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Tidak semua pasangan suami istri memiliki anak meskipun hal tersebut merupakan kebutuhan naluri manusia. Tidak sedikit pasangan suami istri di luar sana yang telah lama membina rumah tangga, belum juga dikarunia keturunan yang dapat melengkapi keindahan dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Keadaan demikian mengakibatkan pasangan suami istri untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan anak. Salah satu upaya yang sering dilakukan yaitu dengan mengangkat anak atau yang lebih sering disebut dengan adopsi.

Pengertian Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) halaman vii.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga bagi keluarga yang tidak memiliki anak, baik yang tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan di dalam keluarganya. Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berbeda di masing-masing daerah. Lembaga pengangkatan anak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Keberagaman hukum mengakibatkan adanya pandangan yang berbeda dalam membahas pengangkatan anak. Ada tiga sistem hukum yang harus diperhatikan mengenai pengangkatan anak yaitu yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, dan Hukum Islam karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam.

Ketentuan pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 15 dan hanya berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa dan hanya bisa mengangkat anak laki-laki saja. Ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut tidak berlaku bagi

---

<sup>2</sup> Afika Hersany, *Analisis Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri*, (Tesis: 11 / 321636 / PHK / 06665, 2014), halaman 1.

masyarakat Indonesia asli. Masyarakat Indonesia asli menggunakan Hukum Adat yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan Hukum Islam.

Hukum Adat memiliki keanekaragaman hukum yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan tentang masalah status anak angkat pada setiap daerah. Hukum Islam tidak memperbolehkan pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung, ini berarti bahwa kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung.

Pengangkatan anak dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan orang tua angkatnya saja, tetapi lebih memfokuskan pada kepentingan dan kebutuhan si anak angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan perlindungan bagi anak karena pengangkatan anak tersebut masuk dalam substansi dari hukum perlindungan anak. Orang tua angkat bertanggung jawab dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan si anak. Pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat, oleh karena itu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan kepastian hukum.

Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun

bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Pasal 50 UU No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri, kemudian Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut berarti kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena Pengadilan Agama terikat asas pokok kekuasaan kehakiman. Kesadaran masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan kebutuhan masyarakat muslim itu sendiri, menjadi dasar Pengadilan Agama dalam menerima permohonan pengangkatan anak

---

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Op.cit.*, halaman xii.

berdasarkan Hukum Islam, namun sampai saat ini Pengadilan Negeri juga masih menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam yang memang notabene sudah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006.

Penetapan pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri terlihat antara lain dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid dengan Nomor: 15/Pdt.P/2015/PN Mkd dan Nomor : 619 / Pdt.P / 2013 / PN.Mkd. Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Mungkid saja. Sebagai pembandingan terdapat beberapa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri lainnya seperti penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor: 15/Pdt.P/2015/PN.Smn, penetapan pengangkatan anak juga dilakukan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PN Clp, kemudian penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor: 26/Pdt .P / 2011 /PN.Sal.

Dilain pihak ada juga pengangkatan anak di Pengadilan Agama seperti penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Smg dan Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Smg, penetapan Pengadilan Agama Sleman

Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Smn, penetapan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0026/Pdt.P/2014/PA.Tmg. Permasalahan ini perlu ditinjau lebih lanjut tentang landasan hukum dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak mungkin dapat menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak atau mungkin akan timbul sengketa kewenangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu kejelasan berkaitan dengan kewenangan, substansi hukum yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta segala akibat hukumnya tersebut yang akan diulas dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan uraian di atas maka judul yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini adalah “KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM”.

---

<sup>4</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai langkah pengembangan ilmu lebih lanjut dan manfaat praktis berwujud kegiatan yang nyata yang dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak yang terkait. Dilihat dari dua sudut pandang di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang sebagai langkah pengembangan ilmu.

2. Secara Praktis.

- a) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya juga dapat menjadi bahan informasi mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak khususnya yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

agar dapat memberi solusi dalam pemecahan permasalahan yang mungkin timbul dalam melaksanakan pengangkatan anak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sistematika penulisan memberikan kemudahan dalam memahami penulisan hukum serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan yang berisi alasan argumentatif mengenai pemilihan judul, Perumusan Masalah mengenai kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak dan akibat hukumnya, Tujuan dan Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar.

##### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Bab ini memuat landasan teoritis dan

yuridis yang akan digunakan penulis sebagai bahan untuk diuji dan dikembangkan dalam Bab IV. Landasan teori yang dipergunakan adalah hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak yang meliputi pengaturan pengangkatan anak, tujuan atau motivasi pengangkatan anak, pengertian, syarat; Hak Keperdataan Anak Angkat yang meliputi pengertian dan macam-macamnya; Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Nasional yang meliputi Pengangkatan Anak dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, dan Hukum Islam; Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Bab ini menguraikan tentang: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan

permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikonstatasikan. Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini tersusun atas Kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang telah dikemukakan dan Saran yang diperoleh melalui hasil yang telah disimpulkan tersebut.

Penulisan hukum ini juga dilengkapi dengan abstrak, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.